



## Bola Kasus Hambalang Ada di Tangan BPK

JAKARTA. Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari menilai ada kesan lempar tanggungjawab antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) dalam penuntasan kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang.



Eva Kusuma Sundari

Lantaran, ia menegaskan belum kelarnya audit tahap II yang dilakukan BPK terhadap kasus korupsi yang melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng itu.

Andi Mallarangeng  
Belum Ditahan,  
PDIP Nilai Itu Wajar

"Memang bisa dipahami jika pembuktian kerugian negara belum dimiliki KPK, maka penyidikan memang terhenti," jelas politisi PDI

Perjuangan ini saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (23/6).

Menurut Eva, kini penuntasan kasus tersebut berada di tangan BPK. Pasalnya, KPK masih menunggu hasil audit kerugian negara tahap II dari kasus tersebut. "Bola sekarang ada di BPK untuk segera menyelesaikan hitungan kerugian negara. Dari pertemuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) terakhir

■ Halaman 7

## Bola Kasus

dengan BPK, ada harapan BPK segera menyelesaikan," ungkapnya.

Menurut Eva, jika BPK tidak segera menyelesaikan audit maka dapat dianggap menghalangi proses hukum atau obstruction of law. "Saya pikir BPK tidak mau dituduh demikian, dan semoga hal tersebut tidak

terjadi," ujarnya.

Seperti diketahui, meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang, mantan Menpora Andi Mallarangeng belum juga ditahan. Selain belum menemukan bukti untuk lebih dalam menjeratnya, KPK juga

.....dari halaman 1

masih menunggu hasil audit investigasi tahap II dari BPK soal kerugian negara dalam kasus tersebut. "Kalau tidak ada bukti, dasar penahanannya apa," kata Eva.

Ia menambahkan, sesuai koridor hukum, penahanan terhadap tersangka hanya perlu dilakukan apabila adanya kekhawatiran

melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi kejahatan. "Artinya, tidak harus status tersangka otomatis ditahan," pungkask Eva.

Re-editing: Julianus Ratno